



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KOBOK PAPAKA

Nomor : 503/5/IOSD/DPMPTSP/III/2024

KEPALA DINAS
MEMBACA

MENGINGAT

- PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
1. Surat Permohonan Kepala sekolah SD Negeri Kobok Papaka tanggal 22 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri Kobok Papaka.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/1384/IZ.027/2024 tanggal 1 Agustus 2024
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga
Alamat Yayasan/Lembaga
Nama Satuan Pendidikan
Alamat Satuan Pendidikan
Jenis Pendidikan
Status Bangunan
Dengan Ketentuan



: Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
: Jl. Kawasan Pemerintahan No 1A. Desa Gamsungi Kec. Tobelo.
: **SD Negeri Kobok Papaka**
: Desa Dum-Dum Kec. Kao Teluk
: Sekolah Dasar (SD)
: Milik Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara.

1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut Kembali
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 22 Agustus 2024

Kepala Dinas



Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 198605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.